

ANALISIS KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA DI KANTOR DESA PAKU HAJI KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Yogi Tapratama¹⁾ ; Desita Rahayu²⁾ ; Dhika Alfatah³⁾

¹²³⁾Program of Public Administration Publik

¹⁾²⁾³⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu

Email: dhika@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [21 November 2024]

Revised [18 Desember 2024]

Accepted [31 Januari 2025]

KEYWORDS

Kinerja, Perangkat Desa,
Penyelenggara

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Pemerintah desa merupakan organisasi yang paling depan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan yang terdekat dengan masyarakat karena pemerintah desa langsung melayani masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang prima tidaklah mudah, Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guna melakukan pelayanan yang baik. Pada perkembangannya, kapasitas dari elemen pemerintahan desa maupun masyarakat juga menjadi tolak ukur dari kemajuan desa. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, Didapati kinerja pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan publik di Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah masih memiliki kelemahan. Salah satunya disebabkan oleh adanya sumber daya aparatur pemerintah desa yang belum sepenuhnya memadai sehingga dalam hal pemberian pelayanan public tidak sesuai dengan prosedur pelayanan publik yang telah ditetapkan di kantor Desa Paku Haji, yang akhirnya dapat berdampak pada kurang efektif dan efisiennya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat, dan produktivitas pelayanan menjadi tidak maksimal. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa produktivitas aparatur masih belum maksimal, namun kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dana kuntabilitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ABSTRACT

This means that the village government is the organization at the forefront in organizing public services and the closest to the community because the village government directly serves the community. The implementation of excellent village governance is not easy. There are several things that must be considered in order to provide good service. In its development, the capacity of the elements of village government and the community is also a benchmark for village progress. Based on the author's initial observations, it was found that the performance of the village government in providing public services in Paku Haji Village, Pondok Kubang District, Central Bengkulu Regency still has weaknesses. One of them is caused by the existence of village government apparatus resources that are not yet fully adequate so that in terms of providing public services it is not in accordance with the public service procedures that have been set at the Paku Haji Village office, which ultimately can have an impact on the ineffectiveness and efficiency of services provided by the village government to the community, and service productivity is not optimal. Based on the results of the study, it was found that the productivity of the apparatus was still not optimal, but the quality of service, responsiveness, accountability fund accountability have been implemented in accordance with applicable provisions.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi kewenang dan hak penuh desa dengan harapan untuk bisa mandiri, semua desa di seluruh Indonesia harus bisa menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Aturan sedemikian rupa dimasukkan dalam undang-undang desa untuk menumbuhkan kemajuan dan kemandirian desa dengan memaksimalkan peran serta aparatur pemerintah desa maupun masyarakat untuk terlibat.

Profesionalisme kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan publik diharapkan mengalami perkembangan untuk menyukseskan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Peran ini mengarah ke aparatur pemerintahan untuk menyelenggarakan pelayanan utama bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah mulai pusat sampai daerah. Khusus untuk pembangunan desa, wewenang dan tanggung jawab yang maksimal diberikan kepada pemerintah desa.

Fungsi dalam melaksanakan pelayanan masyarakat merupakan hal dasar dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi fokus utama instansi pemerintah. Instansi desa sebagai objek dari struktur pemerintah menjadi salah satu perangkat yang memiliki kontribusi melaksanakan tugas utama pemerintah. Keberadaan aparat Desa yang dipilih berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat harus memahami posisinya untuk melayani masyarakat. Aparat desa memiliki peranan sebagai bagian dari perpanjangan tangan untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Kepala Desa sebagai pengendali utama dalam Pemerintah Desa mempunyai tanggung jawab yaitu: melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan pedesaan dan pemberdayaan kemasyarakatan yang efisien dan terlaksana secara akuntabel, menjalankan tugas pemerintahan yang diberikan oleh pimpinan daerah. Berdasarkan tugas tersebut, instansi desa dikategorikan telah melaksanakan hampir seluruh dari fungsi utama administrasi pemerintahan yang menyangkut mendayagunakan masyarakat, membantu masyarakat, menjamin ketertiban umum dan kondisi nyaman serta tentram, merawat prasarana dan fasilitas untuk umum, dan pemberdayaan terhadap lembaga masyarakat. Kondisi ini berbanding terbalik yang terjadi di beberapa tempat pada tingkat pemerintahan desa, dimana justru masih ditemukan persoalan paling dasar yang menyangkut rendahnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas.

Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan penyelenggaraan pemerintah di desa dilakukan oleh kepala desa dan didukung oleh perangkat desa, hal ini seperti disebutkan pada pasal 25 yaitu Kepala Desa atau yang dimaksud sebagai penamaan lain mempunyai struktur kerja di desa. Tuntutan untuk mempunyai kinerja yang baik menjadi garansi dalam menyelenggarakan urusan publik yang menjadi tugas pemerintah.

Pemerintahan yaitu struktur pemerintah tingkat dasar di tatanan yang mendapat pengakuan pada strata pemerintahan tingkat Nasional. Posisi ini dimaksudkan sebagai instansi desa adalah instansi sangat terdepan untuk melaksanakan pengaturan layanan utama dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat lewat pelayanan secara langsung yang diberikan kepada masyarakat. Atas dasar hal tersebut, pemerintah desa harus mampu memenuhi harapan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Penyelenggaraan yang diharapkan pada pemerintahan desa tidaklah semudah membalik telapak tangan, beberapa hal harus menjadi perhatian untuk mencapai kualitas pada pelayanan. Pelayanan terhadap orang banyak yang maksimal dari pemerintah desa membutuhkan dukungan dari berbagai elemen baik dari individu atau elemen dari sekumpulan atau institusi. Pemerintah yang ada desa disebut juga sebagai institusi, yang kemudian mengukur kinerja pemerintah di desa sama dengan mengukur kinerja di organisasi. Hal ini menunjukkan bahwasanya capaian institusi terhadap visi, misi, dan tujuan dari ketetapan institusi merupakan ukuran capaian kinerja institusi. Mengukur kinerja suatu institusi sangat penting karena pelayanan terhadap publik bisa dijalankan dengan baik jika kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah baik.

Pada perkembangannya, standar dari pejabat pemerintahan di desa dan masyarakat juga menjadi standar dari perkembangan desa. Atas dasar itu, ada harapan agar semua desa mempunyai petugas di pemerintahan dan struktur desa harus memiliki kemampuan terbaik secara individu dibidangnya, maksudnya butuh penguasaan akan tanggung jawab dan kewajiban yang di laksanakan, dan petugas atau perangkat di desa wajib memiliki kapabilitas membaca dan memanfaatkan kesempatan yang bisa dituju

untuk perkembangan desa. Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa sudah menjadi persoalan yang hampir terjadi di seluruh desa bahkan terjadi di kebanyakan wilayah pinggiran Indonesia.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberi gambaran bentuk fokus pemerintah tingkat pusat untuk mengarahkan fokus dalam membangun desa yang ada di Indonesia. Desa merupakan kumpulan masyarakat yang sadar hukum yang mempunyai perbatasan daerah yang berhak untuk mengelola dan mengatur sendiri pemerintahannya, kebutuhan bagi masyarakat atas dasar inisiatif masyarakat, asal dan usul permulaan, dan hak dasar yang Negara mengakui dan menghormatinya sebagai bagian dari sistem pemerintahan Indonesia. Terdapat 70 (tujuh puluh) ribu lebih desa di Indonesia, yang kebanyakannya berada dan bertempat di pedalaman Indonesia. Sebagiannya masih menjadi desa yang tertinggal, dan lainnya telah mencapai kemajuan dan perkembangan serta telah sanggup memberi kesejahteraan bagi masyarakatnya tanpa ada peran yang diberikan oleh pemerintah pusat.

LANDASAN TEORI

Pengertian Strategi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Angelina, Ghita, 2007:10) "Analisis adalah penguraian suatu kelompok atas berbagai bagiannya dan pengenalan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan". Jadi analisis ini merupakan penguraian dari suatu bagian materi dengan materi yang lain sehingga memperoleh hasil yang tepat.

Menurut Ardianto, Hilarius Wahyu (2008: 8) "Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam". Jadi analisis disini adalah sebuah kajian yang di teliti guna mendapatkan hasil yang mendalam.

Menurut Jogiyanto (Mujati, Hanik dan Sukadi, 2011: 1) "Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan berpikir untuk memecahkan atau menguraikan satu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih rinci sehingga dapat diketahui penjelasan, karakteristik dari setiap bagian, dan keterkaitan antara satu sama lain secara keseluruhan.

Pengertian Kinerja

Kinerja dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *job performance* atau *actual performance*, yang merupakan tingkat keberhasilan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja bukan merupakan karakteristik individu, seperti bakat, atau kemampuan, namun merupakan perwujudan dari bakat atau kemampuan itu sendiri. Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya dimiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.

Menurut Colquitt dalam Kasmir (2015: 183) kinerja ditentukan oleh 3 faktor, yaitu :

- a. Kinerja tugas (*task performance*).
- b. Perilaku kesetiaan (*citizenship behavior*) sebagai perilaku positif.
- c. Perilaku produktif tandingan (*counter productive behavior*) sebagai perilaku negatif.

Menurut Ivancevich dalam Kasmir (2015: 183) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai dari apa yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan.

Dari deskripsi di atas, dapat dikatakan bahwa kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pekerjaan itu dan dapat menghasilkan kepuasan kerja yang nantinya akan berpengaruh pada tingkat imbalannya.

Perangkat Desa

Perangkat desa adalah pegawai pemerintah dalam bidang pelayanan masyarakat yang memiliki tugas dan kewajiban terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana mereka bekerja serta mendukung Kepala Desa dalam melakukan tugasnya. Para perangkat desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat mewajibkan mereka untuk bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat di Desa tersebut.

Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas pada pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana tempat dia bertugas, seorang perangkat desa juga ikut dalam membantu tugas yang dijalankan oleh seorang kepala desa dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu seluruh perangkat desa juga diwajibkan mempunyai sebuah komitmen, keahlian, keterampilan, perasaan dan perhatian yang tulus serta juga memerlukan sebuah rasa peduli yang tinggi oleh seorang perangkat desa guna melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat.

Sedangkan secara landasan hukumnya, status dari Perangkat Desa tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 pasal 48 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015. Sehingga yang dimaksud dengan bagian dari Perangkat Desa yaitu meliputi:

1. Sekretaris Desa,
2. pelaksana Wilayah Desa, dan
3. Pelaksana Teknis Desa

Maka dengan susunan diatas pemerintah Desa sudah harus berjalan dengan baik karena sekertasis menjalankan kewajiban mengatur dan merencanakan seluruh kegiatan didalam kantor, pelaksanaan wilayah bertanggung jawab menjalankan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan administrasi dan peraturan yang telah disepakati bersama, secara teknis atau eksekusi lapangan yang wajib dilaksanakan sesuai tata cara yang telah ditetapkan.

Pengertian Penyelenggara

penyelenggara Pemerintah Desa merupakan suatu sistem pemerintahan yang beroperasi ditingkat Desa. sistem ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang merata serta mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seorang kepala desa harus menjalankan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan berlandaskan pada asas-asas yaitu :

1. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa.
3. Tertib kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Efektivitas dan efisiensi, Efektif berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Efisien berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
9. Kearifan local, mengandung arti bahwa dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
10. Keberagaman, berarti penyelenggaraan pemerintahan desa tidak boleh mendiskriminasi kelompok tertentu.
11. Partisipatif, berarti penyelenggaraan pemerintahan desa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Kepala desa merupakan kepala pemerintahan di tingkat Desa. Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertugas menyelenggarakan :

1. Pemerintahan Desa
2. melaksanakan Pembangunan Desa
3. pembinaan kemasyarakatan Desa
4. pemberdayaan masyarakat Desa.

supaya penyelenggaraan Pemerintahan desa dapat berjalan demokratis maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hadir bersama-sama dalam melakukan pengawasan di desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diberikan batasan yang tegas apa yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan Bahwa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 pada Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan demikian pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersinergis adalah untuk menjadikan desa lebih sejahtera, mandiri, demokratis dan adil. Sehingga kerjasama yang baik antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur-unsur masyarakat perlu dikedepankan untuk pembangunan Desa yang lebih baik.

Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa). Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan , penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya (PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa).

Dengan batasan definisi tersebut yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah terdiri dari dua institusi, yakni institusi Pemerintah Desa atau dalam Ilmu Politik disebut Lembaga Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dikenal sebagai Lembaga Legislatif. Lembaga eksekutif desa bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pembangunan di desa dan lembaga legislatif desa bertanggungjawab terhadap proses penyusunan aturan-aturan desa (legislasi/regulasi) dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif desa.

Penyelenggara Pemerintah Desa

Dalam upaya membangun kepercayaan dan kerjasama maka dipandang penting untuk menyandarkan proses penyelenggara pemerintah desa pada prinsip-prinsip *good governance*. UNDP (dikutip Samsyuddin,2007) menyebutkan ada 9 prinsip atau karakteristik *good governance* yaitu : 1) *participation*; 2) *rule of law*; 3) *Transparency*; 4) *responsiveness*; 5) *consensus orientation*; 6) *equity*; 7) *effectiveness and efficiency*; 8) *accountability*; 9) *strategic vision*.

Dari 9 prinsip tersebut, ada 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

1. Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah desa seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat bersuara, akses, control dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
2. Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus transparan atau terbuka sehingga dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa
3. Akuntabilitas/amanah, artinya setiap langkah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik baik secara hukum maupun moral.

Apabila kita pahami bahwa ada konstruksi hukum dalam pemerintahan desa, hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menyatakan, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang menjalankan pemerintahan desa adalah pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pengertian Analisis Kinerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggara Pemerintah Desa Di Kantor Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menerangkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, professional, dan mampu berbuat local serta bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Di sisi lain para perangkat desa sering kali dikonstruksikan sebagai pamong desa yang diharapkan dapat menjadi pengayom masyarakat. Namun masih ada pengelolaan pemerintah desa dalam konteks ini yang masih lemah dalam akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Hal yang paling mencolok di kalangan pemerintah desa adalah adanya fenomena bahwa seorang sekretaris desa (Sekdes) di isi dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Selain itu adanya batasan SMA atau sederajat bagi seorang aparat juga masih menjadi masalah yang sering diperdebatkan.

Sering dengan perubahan kelembagaan di desa maka mau tidak mau mendorong sumber daya manusia (aparat) desa untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak dicapai. Untuk itu aparat desa harus dapat bekerja secara maksimal. Sumber daya manusia tidak lagi dipandang sebagai salah satu faktor produksi sebagaimana pendapat manajemen kuno, yang memperlakukan manusia seperti halnya mesin. Tetapi sekarang ini aparat desa betul-betul sebagai Human Capital yang sangat berperan sesuai dengan pandangan manajemen modern. Perbedaan pandangan itu membawa indikasi pada perlakuan atas sumber daya manusia. Dalam pandangan yang pertama sumber daya manusia dikelola sejajar dengan manajemen produksi. Keuangan dan pemasaran yang tentunya tidak sesuai dengan harkat martabat manusia. Karena manusia bukan sekedar sumber melainkan pelaksanaan yang menjalankan lembaga atau motor pengarah organisasi.

Masyarakat secara umum masih sering mengeluhkan para aparatur pemerintah desa yang kurang pengertian pada kebutuhan warga. Untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja masyarakat sering dihadapkan pada kesulitan, misalnya prosedur yang berbelit-belit. Aparat pemerintah desa kurang merasa terpenggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Pada penelitian ini peneliti memakai pendekatan secara kualitatif. Pendekatan model penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata atau pernyataan lisan dari orang-orang dengan memperhatikan kepribadian yang diamati.

Metode kualitatif menurut Moleong adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan kepribadian yang diamati. Tujuan

penelitian kualitatif untuk mengembangkan konsep sensitivitas yang dihadapi pada masalah, menggambarkan realitas yang berkaitan dengan kajian teori dari bawah dan mengembangkan interpretasi berdasarkan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Paku Haji, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Sedangkan Pelaksanaan waktu Penelitian pada Tanggal 26 Juni – 21 Juli 2024.

Teknik Pengambilan Sampel

Desain sampling terbagi atas dua, yaitu *unresticed random sample* (sampel tanpa batasan) dan *restriced random sample* (sempel dengan batasan-batasan). Penelitian ini menggunakan *unrestricted random sample* karena sampel ditarik secara langsung dari populasi. Populasi tidak dibagi-bagi lebih dahulu atas sub sample. Teknik sampling pada penelitian ini yaitu menggunakan simple random sample, yang mana menurut Nazir (2014: 245) adalah tiap unit populasi diberi nomor. Kemudian sampel yang diinginkan ditarik secara random, baik dengan menggunakan random numbers ataupun dengan undian biasa.

Dalam metode penelitian kata populasi amat populer, digunakan untuk menyebutkan sarumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, nilai, peristiwa, sikap, hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Burhan, 2005). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa di Desa Paku Haji.

Sampel terdiri dari bagian yang dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2008). Dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling yaitu dengan wawancara tidak terstruktur, observasi terus terang dan dokumentasi terhadap responden dari aparatur Desa Paku Haji, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari informan berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian. Pada model penelitian, maka sumber data primer yang digunakan yaitu tehnik wawancara dalam pengumpulan data.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Kasi Pemerintahan	1 Orang
4	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1 Orang
5	Masyarakat	6 Orang
Jumlah		10 Orang

2. Data Sekunder

Sumber data-data penelitian ini diambil dari sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan yang kemudian disebut sebagai data sekunder. Data tersebut diperoleh dari pengumpulan pada penelitian kepustakaan dan dokumentasi.

Teknik Pengumpulan data

Keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh tehnik pengumpulan data, penggunaan teknik pengumpulan data yang salah bisa berpengaruh terhadap hasil-hasil penelitian yang laksanakan. Peneliti menggunakan metode interaktif untuk mendapatkan wawancara secara mendalam serta melakukan observasi, sementara untuk non interaktif maka metode peneliti lebih berorientasi pada keberadaan dokumen dan arsip di kantor dan lapangan.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mendapatkan informasi model lainnya pada sebuah penelitian yang berbentuk kualitatif. Dalam cara model ini, data yang didapatkan di dokumen-dokumen yang di dapatkan di lapangan atau keterangan-keterangan yang tersusun dalam bentuk transkrip, buku, surat kabar, journal, berita dan beberapa hal lainnya. Model penelitian mengharuskan peneliti melaksanakan wawancara terperinci pada informan yang akan memberi keterangan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian.

2. Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan peneliti untuk melihat, mengetahui dan memahami objek penelitian yakni, Kepala desa, kasi keuangan, kasi pembangunan, dan perangkat desa yang lainnya beserta aparatur Desa dalam tingkat kinerja perangkat desa pada Desa paku Haji, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. wawancara

Wawancara disebut sebagai cara paling ampuh dalam pengumpulan data pada metode penelitian kualitatif. Wawancara dilaksanakan antara dua pihak yakni yang mewawancarai (interviewer) yang mengemukakan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang mengemukakan jawaban atas dasar pertanyaan tersebut. Selama proses pengumpulan informasi, terdapat beberapa informan yang akan dijadikan sumber informasi untuk mendapat gambaran kinerja aparatur dalam pelaksanaan layanan pemerintahan desa.

Teknik Analisis Data

Data yang didapat dari hasil wawancara dengan informan di analisis menggunakan teknik analisis data lewat metode pemilahan dan juga penyusunan klasifikasi data. Pada metode ini, peneliti harus melakukan pemisahan data yang diperoleh untuk di klasifikasi guna memperjelas data yang telah digunakan untuk penelitian ini.

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, menentukan hal-hal yang pokok, menitikberatkan pada hal-hal yang utama, dengan menentukan tema dan polanya.

2. Penyajian

Data Mendisplaykan data merupakan langkah lanjutan setelah data tersebut direduksi.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Setelah data di reduksikan dan di sajikan, maka langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Produktivitas sebagai efisiensi dan efektivitas pelayanan aparatur di Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. dalam mempersembahkan kualitas pelayanan kinerja terhadap masyarakat Desa. Produktivitas menjadi parameter terhadap suatu hal yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja aparatur desa di Desa Paku haji dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Produktivitas dalam sebuah organisasi pelayanan seperti pemerintahan Desa sangat penting sebagai standar untuk mengukur capaian kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai petugas yang melayani masyarakat. Standar melihat produktivitas lebih jauh dimaksudkan untuk menilai semaksimal apa pelayanan publik itu memberi hasil yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan sebagai satu diantara ukuran kinerja yang penting. Pemerintah desa harus mampu melahirkan inovasi dalam pelayanan yang dapat memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat.

Kinerja pemerintah Desa Paku Haji berdasarkan pernyataan diatas perlu ditingkatkan, karena belum nampak di indikator produktivitas seperti inovasi layanan yang tidak ada sampai sekarang. Pemerintah pada desa Paku Haji terlihat tidak fokus tentang sebuah inovasi pada layanan yang diberikan, padahal inovasi dinilai mampu menghasilkan manfaat dan menaikkan kualitas pada pelayanan, berdasarkan kenyataan ini dapat diberi nilai terhadap kinerja pemerintah desa Paku Haji dalam memberikan pelayanan terhadap publik masih kurang.

Produktivitas berfungsi sebagai indikator dalam mendapatkan kinerja yang optimal juga sebagai ukuran kesuksesan capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di desa Paku Haji.

Pembahasan

Pemerintah desa perlu melakukan upaya-upaya meningkatkan aspek efektivitas, efisiensi, maupun kualitas pada pelayanan dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi publik. Hal yang bisa dilaksanakan oleh aparatur Desa Paku Haji yaitu melakukan upgrade untuk mengatasi persoalan kualitas sumber daya manusia yang ada di bagian pelayanan.

Produktivitas dapat dilihat pada tanggungjawab untuk melaksanakan tugas, yang secara khusus berhubungan dengan pelayanan publik, yang hal ini memiliki hubungan dengan pekerjaan yang diserahkan padanya, agar memberikan hasil yang optimal dan menghasilkan. Berbagai keluhan dan ketidakpuasan yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah merupakan bentuk

cerminan kelemahan yang menjadi isyarat tidak maksimalnya kinerja yang diberikan pemerintah. Bila kinerja pemerintah mendapat banyak keluhan dari masyarakat, hal ini menunjukkan buruknya kemampuan kinerja dari pemerintah dimata masyarakat dalam melayani mereka.

Mengenai standar kemampuan aparat pemerintah Desa dalam melakukan pelayanan, warga yang pernah mengurus kebutuhan dokumen di Desa Paku Haji adalah: Ia mengatakan "Cukup bagus dan sudah sesuai harapan masyarakat, tapi saya yakin masih bisa lebih baik lagi jika ada inovasi baru dalam pelayanan pemerintahan"(Masyarakat) Kepala Desa Paku Haji juga menyampaikan hal yang sama, yaitu: "Sudah seimbang seperti keinginan masyarakat, walau kita mengakui terdapat hambatan, kita tetap maksimal dalam melayani dan mengatasinya dengan mencari solusi terbaik. Solusinya menunggu proses perbaikan jenset atau karena ada puskesmas terdekat maka kita bisa menumpang untuk memakai fasilitas mereka".(Kepala Desa)

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Paku Haji berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dampak yang bagus, yaitu sudah ada kesesuaian atau produktivitas yang sesuai harapan dari masyarakat. Secara keseluruhan cukup bagus pelayanan yang selama ini diberikan. Tetapi jika masih ingin lebih baik maka masih tetap harus meningkatkan mutu kinerja untuk mencapai produktivitas aparatur, sumber daya manusia dan fasilitas harus lebih baik agar kerjanya lebih optimal, seperti mengupayakan alternatif persoalan listrik padam bisa di fokuskan pada mengoptimalkan alternatifnya karena hambatannya sering timbul dari permasalahan tersebut ketika sedang memberikan pelayanan.

Aparatur desa memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan sebuah program pembangunan dan pencapaian kinerja. Jika aparatur pemerintahan memiliki kinerja baik maka akan pembangunan itu memperoleh atau berdampak baik, dan bila aparatur pemerintahan memiliki kinerja buruk maka pembangunan akan berdampak buruk juga atas dasar itu agar efisiennya seluruh kegiatan, maka pemerintah perlu meningkatkan kinerjanya agar pelayanan pada masyarakat mencapai tujuan seperti yang diharapkan.

Hambatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Kinerja aparatur selain harus efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugasnya dengan baik, juga harus dilandasi semangat pada sikap loyalitas kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

Terdapat faktor utama yang menjadi hambatan bagi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap syarat-syarat administrasi, sehingga banyak waktu terbuang untuk menjelaskan syarat-syarat dan meminta untuk dilampirkan. Bahkan ada kalimat dari masyarakat yang terdengar menyepelkan syarat-syarat tersebut, seperti:

"Apakah kami tidak bisa dilayani terlebih dahulu, baru nanti kami mengumpulkan syarat-syarat yang belum tercukupi tersebut. Karena kami tidak mungkin pulang lagi, sebab banyak pekerjaan menanti. Dan bapak pun sudah kenal kami, sebenarnya untuk apa lagi syarat itu. Kalimat-kalimat seperti ini sering terdengar di kantor Desa Paku Haji. Jika sudah posisi seperti ini kami serba salah".(Kasi Pemerintahan)

Padahal pemerintah Desa Paku Haji telah sering menyampaikan informasi terkait kebutuhan layanan masyarakat di desa, namun masih ditemukan juga masyarakat desa yang tidak acuh pada pemberitahuan terkait syarat-syarat administrasi terhadap keperluan sesuatu di pemerintahan Desa Paku Haji. Jika kemudian aparatur desa bersikeras untuk memegang teguh ketentuan tersebut, maka akan ada suara-suara yang mengatakan bahwa aparatur desa menghambat warga mengurus kebutuhan administrasi. Selain kurangnya pengetahuan masyarakat terkait persyaratan, hal lain yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Paku Haji yaitu rendahnya kedisiplinan.

Secara hakikat kedisiplinan berhubungan dengan kesadaran akan hukum. Kesadaran hukum seseorang akan menuntun dia untuk mengikuti peraturan-peraturan, yang akhirnya akan berefek pada terbentuknya kedisiplinan. Meningkatkan kesadaran hukum perangkat desa menjadi salah satu metode yang dapat dikerjakan untuk mengatasi persoalan kedisiplinan. Kesadaran akan hukum berhubungan dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban yang diemban dalam tugasnya sebagai aparatur Desa.

Lebih lanjut, persoalan kedisiplinan juga berefek besar kepada pelayanan dan penyelenggaraan pada tingkat pemerintahan di desa. Jika aparatur desa tidak punya kedisiplinan, maka efektivitas tidak akan tercipta untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya. Kedisiplinan yang menjadi persoalan di perangkat Desa Paku Haji menjadi penting untuk diselesaikan secepatnya. Mengingat Kantor Desa Paku Haji memakai prinsip berdasarkan pada prinsip kedisiplinan waktu dan kedisiplinan pada kerja seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Atas dasar itu, diperlukan ikhtiar dari aparat Desa Paku Haji tentang kesepakatan untuk mengatasi persoalan tersebut, dengan tujuan agar bisa memberikan pelayanan secara sempurna kepada masyarakat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berlandaskan pembahasan pada hasil penelitian tentang kinerja perangkat Desa dalam penyelenggara pemerintah Desa Pada Kantor Desa Paku haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan publik di Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah secara menyeluruh bisa dikatakan baik, tetapi pada beberapa indikator masih belum seluruhnya sesuai dengan tata laksana kinerja pemerintah desa untuk melaksanakan pelayanan bagi publik, seperti masih kurangnya inovasi pada pelayanan, masih terdapat kebutuhan masyarakat yang sulit untuk dipahami oleh pemerintah Desa, tidak adanya sarana dan prasarana yang sesuai dalam indikator pelayanan publik, seperti tidak adanya kotak untuk menyampaikan saran, dan masih belum optimalnya penyampaian informasi terkait syarat-syarat administrasi.
2. Evaluasi terhadap kinerja menjadi hal yang sangat diperlukan sebagai standar pengukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Kinerja bisa lebih terarah dan sistematis dengan melaksanakan evaluasi sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja menjadi lebih baik. Kinerja yang dihasilkan oleh organisasi dapat dilihat melalui berbagai dimensi, seperti Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas aparatur pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan.
3. Terdapat dua hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Paku Haji, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terkait syarat administrasi pelayanan dan kurangnya disiplin aparatur Pemerintah Desa.

Saran

Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, maka saran yang dapat diberikan yaitu Pemerintah Desa Paku Haji harus berbenah untuk melakukan inovasi baru karena jaman terus bergerak, model-model pelayanan lambat laut akan tertinggal. Untuk tahap awal bisa dimulai dengan menyediakan kotak saran, dan mulai membangun pola komunikasi yang berbeda dengan warga agar setiap informasi bisa tersampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achamd Sobirin. (2014). Manajemen Kinerja. Jakarta: Republika Penerbit.
- Arenawati. (2014). Administrasi Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Garaha Ilmu.
- Budi Setiawan, dan Ahmad Farhani, Analisis Kinerja pemerintah Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, (Jurnal Pemikiran dan Pemikiran Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis, 2019), Hlm 162.
- Bungin, Burhan. (2005). Metodologi Penelitian sosial Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hairil Palimbong, “Peran Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”,(Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2018).
- Nazir, M, Ph. D. (2014) Metode Penelitian. Cet 10. Ghalia Indonesia.
- Nursalam. (2008). Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian. Jakarta: Pustaka Belajar.